

ABSTRAK

PAJAK MINER.PETUNJUK PELAKSANAAN.KABUPATEN BINTAN

NOMOR:10

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berjalan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan regulasi yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permen LHK No.4 Tahun 2021; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama Objek Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak, Mekanisme Tata Cara Pemungutan, Pembetulan pembatalan dan pengurangan ketetapan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,, Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Tata Cara Pelaporan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan,Pelaksanaan pemberdayaan pengawsan dan pengendalian,Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 68 Tahun 2014](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan , mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 FEBRUARI 2022 - Penjelasan : 0 hlm.